



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5.....TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan;
 - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau dengan sebutan lainnya.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat diubah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 4

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menunjukan Surat Keputusan DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - c. surat keterangan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - d. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan SKPD.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD dan anggotanya terdiri dari KPUD, unsur Sekretariat Daerah dan Dinas/Instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam Tahun Anggaran.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi, ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan pelaksana Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 30 September 2006



Diundangkan di Pati

pada tanggal 6 November 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006.....NOMOR....5.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR...5.....TAHUN..2006...
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara, keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati guna memperjuangkan aspirasi Partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD adalah foto copi Berita Acara hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD yang dilampiri dengan surat keterangan autentikasi Berita Acara hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris KPUD.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR....2..

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR.5...TAHUN.2004 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

BERITA ACARA

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004

Nomor :

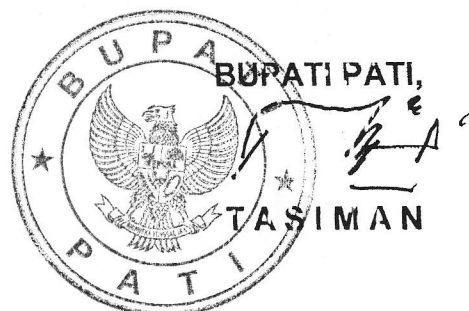
Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor.....Tahun.....Tanggal.....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPC (atau sebutan lainnya).....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pati yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak.....x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR..5..TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala SKPD atas nama Bupati Pati, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun.....kepada DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sejumlah Rp..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pati melalui Rekening Bank Partai Politik.....Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pati diterima oleh DPC Partai Politik (atau sebutan lainnya).....yang bersangkutan.

Pati,.....

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DPC (atau sebutan lainnya).....

An. BUPATI PATI

Ketua

Kepala SKPD

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

Saksi-saksi

1. (.....)

2. (.....)



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PATI NOMOR.5 TAHUN.2008 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN.....

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln....., Thn.....
Nomor rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

Pati.....
Kepada
Yth. Bupati Pati
di -
Pati

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan dana dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Meubelair kantor		
Jumlah			

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

(.....)

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

